

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Rangka Perwujudan Prinsip Demokrasi, maka Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.¹

Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan Desa sudah ada sejak Negara ini Merdeka di Tahun 1945 hingga sampai saat ini, namun Pemerintahan Desa baru diatur pada Tahun 1979. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.² Undang-Undang ini kemudian di ganti atau direvisi setelah rezim orde baru berhasil digulingkan. Alasannya, karena mengandung nafas orde baru yang

¹Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 250.

²HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), h. 2-3.

tidak sesuai dengan reformasi saat itu. Undang-Undang yang menggantikan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.³

Kemudian, berdasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur juga tentang Pemerintahan Desa dengan seluruh peraturan pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di revisi dan diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai desa terdapat pada BAB XI Pasal 200 s.d. Pasal 216. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 216, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁵ Sejarah perjalanan Tata

³HAW Widjaja, *Otonomi Desa*,..., h. 5.

⁴Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan*,..., h. 3.

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintahan Daerah/Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi Politik Nasional.⁶

Konsep Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu Pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat karena salah satu Pilar Demokrasi adalah Partisipasi. Bentuk Partisipasi Politik yang sangat penting dilakukan oleh Warga Negara adalah keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena Demokrasi yang paling nyata di Desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, Partisipasi Masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Partisipasi Masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, namun demikian rendahnya Partisipasi Pemilih menjadi gejala umum dalam Pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya Partisipasi Pemilih ini juga akan menjadi gejala umum Pemilu Indonesia dimasa mendatang.

Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, meskipun bentuk

⁶HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi,...*, h.7.

Partisipasi Masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, namun pada umumnya di Negara Demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak Partisipasi Masyarakat, akan lebih baik artinya tingginya tingkat Partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tidak dapat dipungkiri rendahnya Partisipasi Masyarakat merupakan masalah Nasional, sehingga penanganannya tidak melulu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini.⁷

Berdasarkan Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia⁸.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perkembangan

⁷Ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/2174-5013-1-SM.pdf.diunduh pada tanggal 17 januari 2018.

⁸Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman*,..., h. 46.

dan tuntutan reformasi maka Permendagri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang telah memenuhi persyaratan serta Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan, dan sesuai dengan pasal 42 ayat (1) yang berbunyi: *”Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang terpilih.”*⁹

Hal ini membuat Penulis penasaran dengan apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat karena dalam rangka penyeleksian para calon dan hal apa saja yang dilakukan para calon Kepala Desa untuk meraih dukungan massa serta untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa. Adanya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, diharapkan Proses Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan lebih baik lagi terutama di Desa Sukadana Kec Ciomas . Karena Inti Demokrasi adalah kebebasan dan

⁹Permendagri Pasal 42 ayat (1) Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

kemerdekaan, kebebasan bermakna seorang warga negara berhak menentukan hak pilihannya, sedangkan kemerdekaan berarti ia mempunyai kewenangan penuh untuk berbuat tanpa tekanan dan intimidasi apapun. Dengan menjamin kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki setiap individu berarti negara telah mengawal Demokrasi sejati.

Negara Demokrasi telah menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat.¹⁰

B. Fokus Penelitian

Dengan demikian. Penulis akan mengangkat judul skripsi yang berasal dari sebuah pembahasan yang menarik diatas yaitu mengenai, “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017)”.

¹⁰Gaffar M Janedri, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h. 4.

Penulis merasa hal ini sangat menarik diangkat menjadi sebuah judul yang telah Penulis paparkan pada latar belakang masalah diatas, dengan melakukan observasi langsung ke lapangan serta melakukan tinjauan pustaka. Untuk Spesifiknya Penulisan Skripsi ini hanya memfokuskan pada masalah tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017?
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Sukadana Tahun 2017 ?
3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suaranya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kec Ciomas Tahun 2017 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017.

2. Partisipasi Masyarakat, dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kec. Ciomas Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kec. Ciomas Tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan perkembangan zaman serta untuk memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengambilan kebijakan tentang Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa secara langsung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang sejenis bahkan dalam skala yang lebih luas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz. Dengan Judul skripsi: “Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Dalembaer Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”. Program Study Perguruan Tinggi: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.

Penelitian Ini Membahas tentang Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Dalembaer Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang). Penulis membahas tentang: Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Bagaimana respon/pandangan masyarakat terhadap Calon Kepala Daerah sebelum terpilih serta Bagaimana

Pandangan Hukum Islam terhadap Pemilihan Kepala Daerah, di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.¹¹

Sedangkan Penulis membahas tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017)”. Penulis membahas tentang : 1).Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017 ? 2).Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kec.Ciomas Tahun 2017, dan 3).Apa saja faktor-faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Masyarakat dalam menggunakan Hak Suaranya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kec.Ciomas Tahun 2017.

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia yang Lahir pada Tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahannya Daerah Indonesia terdiri atas beberapa Daerah/Wilayah Provinsi dan setiap Daerah/ Wilayah

¹¹Abdul Aziz “Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Daelembur Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang).” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2017 M/1438 H.

Provinsi terdiri atas beberapa Daerah Kabupaten/ Kota. Selanjutnya di dalam tiap Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan Pemerintah terendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, Desa dan Kelurahan adalah Satuan Pemerintahan terendah di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota.¹²

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Menganut Asas Desentralisasi dalam Menyelenggarakan Pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.¹³

Secara historis cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri serta relatif mandiri. Hal ini menunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi

¹²Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h .1.

¹³HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi*,..., h.1.

membuat Desa mungkin merupakan wujud Bangsa yang paling kongkrit.¹⁴

Dalam Pemilihan Pemimpin Desa, bentuk yang nyata adalah peran serta masyarakat yang ikut andil dalam Pemilihan Kepala Desa. Sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Apakah Partisipasi Politik itu? Partisipasi politik sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, antara lain dengan jalan memilih Pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*).¹⁵

Dalam analisis Politik Modern Partisipasi Politik merupakan salah satu permasalahan yang paling penting karena hal tersebut berpengaruh pada proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum di Negara Demokrasi, konsep Partisipasi Politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan

¹⁴HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi,...*, h. 4.

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.367.

orang-orang yang akan memegang tumpuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurutnya Partisipasi Politik adalah kegiatan warga bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, aktif atau tidak aktif.¹⁶

Tingkat Partisipasi Masyarakat yang tinggi, menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat yang baik. karena menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu akan tetapi sebaliknya apabila tingkat Partisipasi Masyarakatnya rendah pada umumnya dianggap tanda kurang baik, dengan demikian dapat ditafsirkan

¹⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,..., h. 368.

bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.¹⁷

Menurut para Ahli memberikan pengertian mengenai Partisipasi politik diantaranya:

Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Herbert McClosky memberikan batasan Partisipasi Politik sebagai “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam Proses Pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”.¹⁸

Batasan yang dibuat oleh Herbert McClosky menekankan sesuatu yang tidak dicakup oleh batasan ahli lain yaitu sifat sukarela, itu berarti segala sesuatu peran serta yang bersifat selain sukarela, seperti paksaan, keharusan atau kewajiban, maka melalui pandangan Herbert McClosky tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi.¹⁹

Michael Rush dan Philip Althoff dalam buku *sosiologi politik*, Rush dan Althoff memberikan batasan partisipasi politik

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,..., h. 369

¹⁸Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit. Kencana Prenada Media Group, 20110), h. 180.

¹⁹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,..., h.181.

sebagai “*keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik*”. Pengertian Rush dan Althoff lebih luas cakupannya sehingga definisi tersebut melingkupi semua pengertian dari politik, yaitu kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), Kehidupan publik (*public life*), Pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).²⁰

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah :

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa harus mampu

²⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,..., h.180-181.

²¹Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman*,..., h. 3.

mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama Warga Desa.

3. Otonomi asali, memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintahan Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.²²

Partisipasi Politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkat di dalam sistem politik.²³ Dan komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian yang lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi diantara individu dengan kelompok-kelompok lainnya pada semua tingkat masyarakat, maka komunikasi politik itu memainkan peranan penting dalam sistem politik: komunikasi politik ini menentukan elemen-elemen dinamis, dan menjadi bagian dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik.²⁴

Mengenai tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya ataupun tidak menggunakan hak suaranya, sangat berpengaruh pada hasil pemungutan suara, dan menjangkau masa pada saat berkampanye itu sangat penting guna memperoleh suara

²²Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman*,..., h. 4.

²³Michael Rush & Phillip Althoff; Alih Bahasa Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 23.

²⁴Michael Rush & Phillip Althoff; alih bahasa, ..., h. 24.

terbanyak untuk memenangkan kursi Pemerintahan, dengan melalui komunikasi politik langsung dianggap lebih efektif, karena masyarakat bisa mendengarkan langsung visi dan misi dari pasangan calon, dan masyarakat yang mempunyai hak suara pada Pemilihan Kepala Desa, harus bijak memilih dengan cara mengetahui kriteria calon Pemimpin yang baik untuk memajukan Desanya, dan Jangan tergiur dengan pemberian uang dan hadiah yang diberikan oleh para calon kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam hal menentukan pilihannya, hal ini menyangkut kepentingan Masyarakat Desa untuk kedepannya. Masyarakat Desa yang memiliki hak suara, maka gunakanlah hak suaranya berdasarkan hati nurani tanpa adanya tekanan dari siapapun, untuk itu komunikasi politik serta selektif dalam memilih para calon Pemimpin dianggap sangat penting.

Menurut O. Jeff Harris. Orang-orang yang perlu dipilih sebagai kandidat-kandidat atau calon-calon pemimpin adalah mereka yang mempunyai *kualifikasi* antara lain sebagai berikut.

1. Memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab .
2. Kemauan untuk menjadi perseptif (kemampuan untuk melihat dan menanggapi realitas nyata).

3. Kemampuan untuk menanggapi secara objektif.
4. Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat.
5. Kemampuan untuk berkomunikasi.²⁵

H. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian.

Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif dengan Studi Kasus (*case study*) yang bersifat *Deskriptif Analisis* sehingga berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada berdasarkan data yang telah di analisa, yaitu mengenai: Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas, bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 yang telah terjadi di Desa Sukadana Kec. Ciomas dan untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Maka di gunakanlah Penelitian ini

²⁵Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?/* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 218.

menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif, agar data yang diperoleh menjadi selaras dengan permasalahan sehingga mempermudah pelaksanaan penelitian.

2. Penentuan Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kantor KPPS Desa Sukadana, yang bertempat di Kampung Balekambang Landeuh samping SDN Ciomas 2.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini, pelaksanaan pengumpulan data, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada umumnya dikenal dengan tiga jenis pengumpulan data, yaitu: studi dokumen, atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.²⁶

a. Bahan Hukum Primer, dilakukan dengan cara *Field Research* yaitu dengan teknik wawancara dan observasi :

- 1) Teknik Wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. Untuk itu Penulis menggunakan teknik wawancara

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI-Perss, 2015), h.21

kepada 11 Orang yang memperoleh hak pilih tetap dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas.

- 2) Observasi ialah suatu kegiatan mencari, mengamati dan mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Dengan melakukan observasi ini di harapkan pengumpulan data yang Penulis amati bisa di peroleh sesuai fakta dilapangan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, dilakukan dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas berupa buku-buku, majalah, naskah, skripsi, tesis dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
 - c. Terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.
4. Teknik Pengolahan Data
- Yaitu menggunakan Metode Deduktif Induktif yaitu:
- a. Deduktif, yaitu suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

- b. Induktif, yaitu teknik mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Teknik Penulisan

Agar Penulisan ini dapat tersusun dengan rapih dan sempurna maka Penulis berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2017.
- b. Dalam Penulisan Ayat Suci Al-Quran, Penulis mengutip dari Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahan, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2010.
- c. Teknik Penulisan mengutip dari buku-buku dan jurnal yang di ambil dari internet yang sesuai dengan Judul Skripsi Penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Skripsi ini Penulis membagi Pembahasan menjadi 5 (lima) BAB yang dikembangkan menjadi beberapa Sub Bab, dengan Sistematika Pembahasan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan. Meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Kondisi Objek Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang-Banten. Meliputi: Kondisi Desa Sukadana, Letak Geografis Desa Sukadana, Letak Demografi Desa Sukadana, Struktur Pemerintahan Desa Sukadana.

BAB III. Tinjauan Pustaka. Meliputi: Pengertian Desa, Pengertian Demokrasi, dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa

BAB IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU DARI PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI DI DESA SUKADANA KECAMATAN CIOMAS TAHUN 2017). Meliputi: Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017, Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat Menggunakan Hak Suaranya Dalam Pilkades Ds. Sukadana.

BAB V. Penutup, Meliputi: Kesimpulan dan Saran